

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-105-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **105** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Spesialis Kedokteran dan Standar Kompetensi Spesialis Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Onkologi Radiasi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Onkologi Raidasi	4
BAB II	8
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	8
BAB III	9
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	9
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	9
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	10
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	11
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	11
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	12
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	13
DAFTAR RUJUKAN	15

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
17. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Perguruan Tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. Sarjana;
 - b. Magister; dan
 - c. Doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau Organisasi Profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (6) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi

Sejarah Program Studi Onkologi Radiasi dimulai pada tahun 1927 dimana pelayanan radioterapi pertama di Indonesia terlaksana. Prof. WZ Johannes, Profesor pertama di Radiologi mengembangkan pelayanan radiasi di Indonesia. Dilanjutkan masuknya mesin X-ray dan Cobalt ke Indonesia oleh ahli radiologi Prof. Gerrit Augustinus Siwabessy di tahun 1958. Sejak saat itu, ahli radiologi banyak dikirim ke Jerman untuk melanjutkan pendidikan Onkologi Radiasi, diantaranya dr.M.Djakaria dan dr. Soehartati.

Di tahun 1972, telah didirikan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Radioterapi yang dikepalai oleh Prof H.M. Djakaria. Beliau mengenalkan era modern radioterapi, melalui masuknya

mesin LINAC pertama, TPS, simulator, *brakiterapi after loading* di Indonesia. Di tahun 1991 UPF ini berkembang menjadi Instalasi Radioterapi yang dikepalai oleh Prof Cholid Badri.

Dokter Spesialis Radiologi Konsultan Onkologi Radiasi telah menyepakati membentuk perhimpunan yang bernama Perhimpunan Ahli Onkologi Radiasi Indonesia, disingkat PAORI, tanggal 15 Juli 2000, pada saat Kongres Nasional Radiologi IX di Bogor, yang pada Rapat Kerja I di Jakarta berganti nama menjadi Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia, disingkat PORI.

Pada tahun 2003, Instalasi Radioterapi berubah menjadi Departemen Medik Radioterapi. Saat itu Departemen Radioterapi dikepalai oleh Prof Soehartati. Sejak saat itu Prof Soehartati memprakarsai masuknya alat-alat canggih radioterapi ke Indonesia yang mana menjadi era teknologi modern radioterapi Indonesia.

Pada Kongres Nasional Radiologi X tanggal 10 Juli 2005 di Yogyakarta telah disepakati mengembangkan pelayanan dan pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi secara mandiri. Di tahun 2006, PAORI berubah menjadi PORI yang saat itu masih menjadi seminat. Tidak berhenti menjadi seminat, PORI berencana menjadi perhimpunan profesi. Pada tahun 2007, MKKI mensahkan kolegium PORI. Perencanaan Program Residensi Onkologi Radiasi ke FKUI pada awal 2008 juga telah dimulai. Sebelumnya, program pendidikan Ilmu Onkologi Radiasi merupakan pendidikan lanjutan bagi ahli radiologi dengan masa studi dua tahun.

Pada Mukhtar IDI XXVIII tanggal 18-22 November 2009 di Palembang telah disahkan pembentukan Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia, disingkat PORI sebagai Perhimpunan Dokter Spesialis, di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia No. 311/PB/A.4/04/2010 tanggal 9 April 2011.

Program pendidikan Ilmu Onkologi Radiasi secara independen resmi diakui pada tahun 2010, setelah bertahun-tahun dilakukan advokasi oleh Prof. Soehartati, Prof. Soesworo, Prof Djakaria, dr. Sri Mutya, dan dr. Nana Supriana ke Universitas Indonesia. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0205/SK/R/UI/2010, Departemen Radioterapi menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dokter umum. Pada tahun 2012, sebanyak 17 dokter Onkologi Radiasi telah dilantik.

A. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

Pendidikan akademik Program Studi Onkologi Radiasi di Indonesia bertujuan mendidik peserta didik melalui proses belajar-mengajar untuk menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kurikulum, sehingga memiliki sikap dan kemampuan sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila serta memiliki, memelihara dan mengembangkan integritas kepribadian yang tinggi, rasa tanggung jawab, sifat dapat dipercaya serta menaruh perhatian dan penghargaan terhadap sesama manusia sesuai dengan etika kedokteran.
2. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berpikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan.
3. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran maupun terhadap masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat serta mendidik dan mengajak masyarakat ke arah sikap yang sama.

4. Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam bidang ilmu Onkologi Radiasi sesuai perkembangan teknologi, memilih sumber-sumber pendidikan yang serasi berdasarkan penilaian kemajuan diri secara kritis dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat.
5. Menguasai dasar-dasar ilmiah serta pengetahuan dan metodologi ilmu kedokteran, khususnya dibidang radioterapi sehingga mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang mencakup :
 - a. Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah Radioterapi pada masyarakat sekarang dan akan datang serta merumuskan cara penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui perencanaan yang teliti.
 - b. Menyusun perencanaan penyelesaian masalah penatalaksanaan radioterapi pada penderita dengan berlandaskan etika kedokteran serta dengan memperhatikan aspek keadaan umum, klinis pasien, rohani dan sosio-budaya penderita melalui proses identifikasi dan perumusan masalah penderita.
 - c. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu kesehatan, khususnya ilmu onkologi radiasi, dalam upaya mencari penyelesaian masalah penderita kanker.
 - d. Menyusun dan mengembangkan sistem pelayanan radioterapi dengan diikutsertakan dalam pendidikan dan penelitian.

Pendidikan Profesional Program Studi Onkologi Radiasi di Indonesia, bertujuan mendidik peserta didik melalui proses belajar mandiri untuk menyelesaikan suatu kurikulum dan menghasilkan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi yang bermoral Pancasila dan menaati Undang Undang Dasar Tahun 1945, serta mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk:

1. Melakukan tugas profesi Onkologi Radiasi dalam tatanan radioterapi yang berlaku di Indonesia, dengan berpedoman pada rasa kemanusiaan dan etika kedokteran, mencakup: pengelolaan penatalaksanaan pasien radioterapi dengan pendekatan persuasif dan empati baik untuk pasien maupun keluarga pasien dengan memperhatikan sistem rujukan, berdasarkan keyakinan bahwa penatalaksanaan radioterapi merupakan *team work* secara keseluruhan; kemampuan bekerja sama secara tepat guna dan daya guna dalam satu tim, baik medis maupun paramedis; pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip pengelolaan penatalaksanaan radioterapi untuk meningkatkan kesintasan hidup penderita kanker.
2. Senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat guna melalui penambahan ilmu dan penelitian.
3. Menjadi peka terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat serta lingkungan demi peningkatan dan kelancaran penatalaksanaan radioterapi.

B. Landasan Sosiologis Dokter Spesialis Onkologi Radiasi

Jumlah **Dokter Spesialis Onkologi Radiasi** di Indonesia saat ini (tahun 2019) sekitar 97 orang tersebar di berbagai daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumlah ini masih belum mencukupi dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Melihat kenyataan ini maka problematik yang berkaitan dengan penyakit yang memerlukan rujukan tindakan radiasi merupakan tantangan bagi bidang Onkologi Radiasi. Selanjutnya, kebutuhan tenaga dokter spesialis Onkologi Radiasi yang mampu untuk mendukung terselenggaranya fungsi ilmu kedokteran Onkologi Radiasi di Indonesia saat ini sangat diperlukan. Selain itu sebagai usaha guna memenuhi kebutuhan dokter Spesialis Onkologi

Radiasi sesuai ketentuan IAEA (*International Atomic Energy Agency*), maka penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis Onkologi Radiasi di Indonesia mutlak diperlukan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis Onkologi Radiasi dari program studi dokter spesialis Onkologi Radiasi antara lain dengan tugas belajar kementerian kesehatan (tubel), meningkatkan daya tampung, kualitas pendidikan, dan kompetensi lulusan.

C. Baku mutu Program Studi Dokter Spesialis Radiologi

Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis Onkologi Radiasi yaitu dengan meningkatkan:

1. Kualitas kurikulum Onkologi Radiasi,
2. Menjalin hubungan dengan rumah sakit jejaring pendidikan,
3. Menyelenggarakan ujian nasional Onkologi Radiasi yang dilakukan oleh KORI,
4. Menjalin kerja sama dengan *External Examiner* dari dalam dan luar negeri,
5. Mengusahakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan,
6. Melakukan akreditasi prodi oleh kolegium Onkologi Radiasi Indonesia dengan LAM-PTKes,
7. Wajib mengikuti seminar, pertemuan ilmiah baik sebagai peserta maupun pembicara nasional maupun internasional,
8. Meningkatkan kerja sama bidang ilmu Onkologi Radiasi dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri beserta dengan *stakeholder* terkait (BATAN, BAPETEN, FARO, ESTRO, KPNK, PORI, dll.).

D. Sejarah Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia

Adanya Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (KORI) tidak dapat dipisahkan dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI) yang telah dibentuk pada tahun 2007 dengan nama Kolegium PORI atau KORI sampai dengan saat ini.

Ujian Nasional Onkologi Radiasi pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2014 oleh Prof. dr. H. M Djakaria, Sp. Rad (K) Onk.Rad, Prof. Dr. dr. Soehartati A. G, Sp. Rad (K) Onk Rad dan selanjutnya dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Komisi Ujian Nasional Onkologi Radiasi Indonesia merupakan salah satu divisi dari KORI yang mengemban tugas untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi secara Nasional bagi para dokter spesialis onkologi radiasi yang telah lulus secara akademik dari institusi pendidikan atau para peserta program studi dokter spesialis Onkologi Radiasi Indonesia tingkat mandiri yang memenuhi syarat dan diusulkan untuk mengikuti ujian kompetensi oleh Ketua Program Studi atau Kepala Departemen di bawah Institusi Pendidikan.

Sampai Agustus 2019 KORI sudah meluluskan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi sebanyak 69 orang yang tersebar dan mendarmabaktikan keahliannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lulusan pendidikan dokter spesialis Onkologi Radiasi pada umumnya segera langsung mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya serta kesejahteraan yang relatif baik.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen Program Studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan tahap akademik Program Studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh Program Studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi Program Studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu Program Studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi Program Studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa Program Studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan Program Studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa Program Studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong Program Studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu Program Studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja Program Studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi Program Studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu Asesor, Program Studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** Program Studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi; (2) **prosedur akreditasi** Program Studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi Program Studi; (3) **dokumen akreditasi** Program Studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu Program Studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** Program Studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi Program Studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi Program Studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh Program Studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi, (3) penetapan kelayakan Program Studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu Program Studi.

Kriteria akreditasi Program Studi mencakup standar tentang komitmen Program Studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Kuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Onkologi Radiasi didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi

yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan Program Studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Program Studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim Asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi. Tim Asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman pada bidang keahlian dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi. Semua Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi Program Studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim Asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi Program Studi yang terdiri atas dokumen kinerja Program Studi dan laporan evaluasi diri Program Studi (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Anggota tim Asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim Asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi Program Studi selama 3 (tiga) hari.
10. Tim Asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen perjalanan via pos/jasa pengiriman lain ke LAM-PTKes paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang Majelis Akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi Program Studi.

14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari Program Studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi Program Studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh Program Studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja Program Studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi Program Studi yang diakreditasi. Laporan kinerja Program Studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Program Studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi.

Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas Program Studi dalam melakukan proses Tridarma Perguruan Tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari Unit Pengelola Program Studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh Program Studi atau Unit Pengelola Program Studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi Program Studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi $\text{Skor} \geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi $\text{Skor} < 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,95%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,05%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi Program Studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Spesialis Onkologi Radiasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, Program Studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat Program Studi Spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim Asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau Lembaga Akreditasi Mandiri di luar institusi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau Program Studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau Program Studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Program Studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja Program Studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim Asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Program Studi yang dilaksanakan oleh tim Asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim Asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi Perguruan Tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu Program Studi tingkat program sarjana dan diploma.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan Program Studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu Perguruan Tinggi atau Program Studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau Program Studi untuk merealisasi visi institusi atau Program Studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu Program Studi atau institusi

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau Program Studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan

antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.